Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 11 Nomor 04, Desember 2025

KONSEP *CHECKS AND BALANCES* SEBAGAI MANIFESTASI NEGARA HUKUM DALAM STRUKRUT KELEMBAGAAN NEGARA INDONESIA

Serli Tresia Lebrina[1], Karmelita Elu[2], Dst
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur[12345]
sherlylebrina@gmail.com

Abstrak

Prinsip *checks and balances* merupakan instrumen fundamental dalam negara hukum modern untuk memastikan kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini secara nyata memperoleh landasannya setelah Amandemen UUD NRI 1945 yang melakukan rekonstruksi besar terhadap struktur ketatanegaraan. Perubahan tersebut tidak hanya mengubah konfigurasi kelembagaan negara, tetapi juga menghadirkan mekanisme kontrol yang lebih seimbang antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep *checks and balances* sebagai bagian dari konstitusionalisme negara hukum Indonesia serta implementasinya dalam relasi antar-lembaga negara. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan kasus melalui analisis putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun desain konstitusi pasca amandemen telah mengadopsi pengawasan timbal balik secara relatif komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti dominasi eksekutif, lemahnya lembaga pengimbang, serta belum konsistennya pelaksanaan putusan MK. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan *checks and balances* tidak hanya bergantung pada desain kelembagaan, namun juga memerlukan penguatan budaya konstitusional, independensi yudisial, dan akuntabilitas politik.

Kata Kunci: *checks and balances*, negara hukum, konstitusionalisme, UUD NRI 1945, lembaga negara.

Abstract

The principle of checks and balances is a fundamental instrument in modern constitutional democracies to ensure that power does not become concentrated in a single branch of government. In the Indonesian context, this principle gained clearer constitutional grounding after the Amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which significantly reconstructed the state institutional framework. These amendments not only transformed the configuration of state organs but also introduced more balanced mechanisms of mutual control among the executive, legislative, and judicial branches. This study aims to provide an in-depth analysis of the concept of checks and balances as an integral aspect of constitutionalism in the Indonesian rule of law system, as well as its implementation in the interactions among state institutions. Employing a normative juridical methodology with statutory, conceptual, historical, and case approaches—including an examination of the decisions of the Constitutional Court—this research reveals that despite the relatively comprehensive adoption of mutual oversight mechanisms in the post-amendment constitutional design, various challenges persist. These include executive dominance, weak institutional counterweights, and inconsistent compliance with Constitutional Court rulings. The study affirms that the effectiveness of checks and balances depends not

only on the institutional constitutional design but also on the strengthening of constitutional culture, judicial independence, and political accountability.

Keywords: checks and balances, rule of law, constitutionalism, 1945 Constitution, state institutions

PENDAHULUAN (TIMES NEW ROMAN 12, BOLD, SPASI 1, SPACING BEFORE 12 PT, AFTER 2 PT)

1.1 Latar Belakang

Negara hukum (rechtstaat atau *rule of law*) merupakan konsep fundamental dalam negara modern yang mendasarkan kekuasaan negara pada hukum (Muabezi, 2017). Dalam negara hukum, kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Pembatasan kekuasaan merupakan pilar utama yang memungkinkan negara menjalankan fungsi-fungsinya secara adil, akuntabel, dan terukur. Salah satu instrumen utama negara hukum adalah prinsip *checks and balances*, yakni suatu mekanisme yang memungkinkan cabang-cabang kekuasaan saling mengawasi dan mengimbangi.

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, penerapan prinsip ini tidak selalu berjalan optimal (Sihombing et al., 2024). UUD 1945 sebelum amandemen memberikan kedudukan sangat dominan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Dominasi eksekutif tersebut didukung oleh konfigurasi politik yang tidak demokratis, seperti sentralisasi kekuasaan, lemahnya fungsi pengawasan DPR, serta tidak adanya lembaga pengawas konstitusi seperti Mahkamah Konstitusi.

Amandemen UUD 1945 antara tahun 1999–2002 merekonstruksi ulang struktur kelembagaan negara dengan menghilangkan konsep "lembaga tertinggi" dan menggantinya dengan prinsip pembagian kekuasaan horizontal antar-lima cabang kekuasaan negara: eksekutif, legislatif, yudikatif, auditif, dan konstitutif. Rekonstruksi tersebut mengindikasikan adanya perubahan fundamental dari sistem "presidensial quasi-parlementer" menjadi presidensial modern yang didesain sedemikian rupa dengan prinsip demokrasi konstitusional sebagai landasan utamanya.

Namun, implementasi *checks and balances* dalam praktik tidak selalu berjalan ideal (Kurniawati & Rohmah, 2024). Dominasi koalisi eksekutif dalam parlemen, pengaruh oligarki, lemahnya institusi pengawas, hingga problem independensi yudisial menjadi tantangan serius bagi terwujudnya negara hukum yang seimbang dan berkeadilan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana *checks and balances* dirancang, dipraktikkan, dan tantangan apa yang dihadapi dalam konteks ketatanegaraan Indonesia kontemporer.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana konsep *checks and balances* dalam teori negara hukum dan konstitusionalisme?
2. Bagaimana struktur kelembagaan negara menurut UUD NRI 1945 mengatur mekanisme *checks and balances*?
3. Bagaimana implementasi *checks and balances* diterapkan dalam hubungan antar lembaga negara?
4. Apa saja problem dan tantangan dalam pelaksanaan *checks and balances* di Indonesia?
5. Bagaimana upaya penguatan *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan konsep teoretis *checks and balances.*
2. Menguraikan struktur ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945.
3. Menganalisis penerapan *checks and balances* antar-lembaga negara.
4. Mengidentifikasi tantangan dan kendala implementasinya.
5. Memberikan rekomendasi penguatan pelaksanaan *checks and balances.*

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum tata negara terkait konstitusionalisme dan pembatasan kekuasaan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam menyempurnakan sistem ketatanegaraan Indonesia.

1.5 KAJIAN TEORI

1.5.1 Konsep Negara Hukum

Gagasan negara hukum memiliki dua tradisi utama:

a. Tradisi Rule of Law (Anglo Saxon)

Dicey menekankan tiga prinsip:

1. Supremasi hukum,
2. Persamaan di depan hukum,
3. Perlindungan hak-hak dasar melalui peradilan independen (A.V.Dicey, 2019).

b. Tradisi Rechtsstaat (Eropa Kontinental)

Ditekankan empat unsur penting:

1. Legalitas,
2. Pembagian kekuasaan,
3. Perlindungan HAM,
4. Peradilan administrasi (*HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, n.d.).

c. Negara Hukum Indonesia

Jimly Asshiddiqie menyebut 12 prinsip negara hukum Indonesia, termasuk:

1. Supremasi konstitusi,
2. Pembatasan kekuasaan,
3. Check and balances,
4. Peradilan independen,
5. Penghormatan HAM (Asshiddiqie, n.d.).

Konsep tersebut menegaskan bahwa pembatasan kekuasaan adalah fondasi esensial negara hukum.

1.5.2 Konstitusionalisme

Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Wutsqah & Erham, 2024). Prinsip utamanya meliputi:

1. Adanya pembagian kekuasaan,
2. Perlindungan hak-hak dasar;
3. Supremasi konstitusi;
4. Pengawasan yudisial;
5. Akuntabilitas penyelenggara negara.

Dalam konteks Indonesia, konstitusionalisme menjadi basis moral dan hukum bagi penyelenggaraan negara demokratis.

1.5.3 Prinsip *Checks and Balances*

Konsep *checks and balances* pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu untuk memastikan bahwa kekuasaan politik tidak terpusat. Penerapannya meliputi:

1. Pengawasan legislatif terhadap eksekutif,
2. Pengujian yudisial terhadap produk legislasi,
3. Pengawasan publik terhadap pemerintah,
4. Kontrol keuangan negara oleh lembaga audit.

Checks and balances tidak identik dengan pemisahan kekuasaan, tetapi merupakan mekanisme saling kontrol antar cabang kekuasaan (Pamungkas & Suputra, 2023).

Batang tubuh teks menggunakan font: Times New Roman 10, regular, spasi 1, spacing before 0 pt, after 0 pt.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan empat pendekatan:

1. Pendekatan perundang-undangan: menganalisis UUD NRI 1945 dan UU organik.
2. Pendekatan konseptual: teori negara hukum, kekuasaan, dan konstitusionalisme.
3. Pendekatan historis: mengkaji perubahan UUD sebelum dan sesudah amandemen.
4. Pendekatan kasus: menganalisis putusan MK, terutama terkait sengketa kewenangan lembaga negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD NRI 1945 Pasca Amandemen

Penghapusan Lembaga Tertinggi Negara

Salah satu perubahan paling fundamental dalam amandemen UUD NRI 1945 adalah penghapusan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai *lembaga tertinggi negara* (Ngutra, n.d.). Dalam UUD sebelum amandemen, MPR merupakan pelaksana kedaulatan rakyat dan menempati posisi puncak dalam hierarki ketatanegaraan. Dengan kedudukan tersebut, MPR memiliki kewenangan yang sangat luas, termasuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) serta mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasca amandemen, kedaulatan rakyat tidak lagi diwujudkan melalui satu lembaga, tetapi dilaksanakan *menurut konstitusi* oleh berbagai lembaga negara sesuai fungsi masing-masing (Nurhayati et al., 2022). MPR kehilangan status sebagai lembaga tertinggi dan berubah menjadi lembaga negara bikameral semu yang terdiri dari DPR dan DPD, dengan kewenangan terbatas, seperti:

- Mengubah dan menetapkan UUD,
- Melantik Presiden dan Wakil Presiden,
- Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam proses pemakzulan.

Perubahan ini menciptakan struktur ketatanegaraan yang lebih sejajar (*horizontal separation of powers*) dan merupakan prasyarat utama berkembangnya prinsip *checks and balances.*

Penguatan Lembaga Eksekutif

Amandemen konstitusi secara signifikan memperkuat legitimasi demokratis Presiden dan Wakil Presiden melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat (*PENGUSULAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SEBAGAI PESERTA PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG PEMILIHAN PRESIDEN | Nusantara Hasana Journal*, n.d.). Berbeda dengan sistem sebelumnya, di mana Presiden dipilih oleh MPR, pemilihan langsung meningkatkan:

- Legitimasi elektoral yang lebih kuat,
- Akuntabilitas langsung kepada rakyat, bukan kepada MPR,
- Stabilitas pemerintahan, karena Presiden memiliki masa jabatan tetap selama lima tahun.

Meskipun demikian, penguatan legitimasi ini juga berpotensi meningkatkan dominasi eksekutif apabila tidak disertai pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, amandemen juga diimbangi dengan penguatan fungsi pengawasan DPR dan independensi cabang yudikatif.

DPR sebagai Lembaga Legislatif Utama

DPR memperoleh penguatan signifikan melalui:

- Hak menyatakan pendapat,
- Hak angket,
- Hak interpelasi,
- Kewenangan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja negara,
- Kewenangan membentuk undang-undang bersama Presiden.

Dengan kewenangan ini, DPR menjadi institusi yang lebih kuat dalam:

- Mengawasi jalannya pemerintahan,
- Menyeimbangkan kekuasaan Presiden,
- Memastikan penggunaan anggaran negara secara akuntabel,
- Menjaga agar produk legislasi sesuai dengan aspirasi publik.

Namun dalam praktiknya, efektivitas DPR sebagai lembaga pengawas sering terhambat oleh struktur politik, terutama ketika koalisi pendukung pemerintah terlalu dominan (*Efektivitas Perkembangan Implementasi Trias Politica Dalam Kinerja Lembaga Tinggi Negara | Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, n.d.).

Penguatan Yudikatif

Cabang yudikatif diperkuat melalui pembentukan dua lembaga utama:

a. Mahkamah Agung (MA)
   berperan sebagai puncak kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara (Hasibuan, 2019).
b. Mahkamah Konstitusi (MK)
   dibentuk sebagai *the guardian of the constitution* dengan kewenangan seperti menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus perselisihan hasil pemilu, memutus pembubaran partai politik, serta memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden. Dengan hadirnya MK, terdapat mekanisme yang kuat untuk menahan tindakan legislatif dan eksekutif yang inkonstitusional (Simanjuntak1 & Silalahi, 2025).

Lembaga Auditif

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu satunya lembaga auditif dalam konstitusi yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan keuangan negara secara independen (Kaldera et al., 2020a). Temuan BPK menjadi dasar bagi DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, khususnya dalam: pengelolaan APBN, alokasi anggaran sektor publik, dan akuntabilitas fiskal kementerian/lembaga. Kekuatan BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal menjadikannya pilar penting dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan negara.

Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial dibentuk sebagai lembaga yang bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. KY memiliki kewenangan:

- mengusulkan pengangkatan hakim agung,
- melakukan pengawasan etik terhadap hakim.

Namun, kewenangan KY seringkali terbatas akibat berbagai dinamika, termasuk putusan MK yang membatasi ruang geraknya dalam mengawasi hakim konstitusi. Tarik-menarik kewenangan antara KY dan MA menunjukkan adanya tantangan struktural dalam menciptakan sistem peradilan yang benar-benar akuntabel (Maheswari & Darmadi, 2025).

B. Implementasi Checks and Balances dalam Hubungan Antar-Lembaga Negara

Hubungan Presiden–DPR

a. DPR Mengawasi Presiden
   Dalam teori konstitusi modern, DPR memiliki fungsi sentral dalam mengawasi Presiden. Hak-hak pengawasan DPR mencakup:
   - Hak Interpelasi: meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan tertentu.
   - Hak Angket: melakukan penyelidikan atas tindakan pemerintah.
   - Hak Menyatakan Pendapat: dapat berujung pada rekomendasi pemakzulan.

   Selain itu, kewenangan DPR dalam mengesahkan APBN memposisikan legislatif sebagai institusi pengendali kebijakan fiskal eksekutif (Kusuma et al., 2024).
b. Presiden Mengimbangi DPR
   Di sisi lain, Presiden juga memiliki instrumen konstitusional untuk mengimbangi DPR, antara lain: mengajukan RUU, mengeluarkan Perppu dalam keadaan mendesak, serta menjalankan kewenangan administratif dan prerogatif tertentu seperti pengangkatan pejabat.

Relasi timbal balik ini memastikan bahwa tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan absolut.

Hubungan Presiden–Yudikatif

Hubungan eksekutif dan yudikatif sangat penting untuk menjaga prinsip *rule of law* (*Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang | JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, n.d.). Presiden tidak dapat mencampuri proses peradilan, sementara MK dapat menguji undang-undang yang dikeluarkan eksekutif legislatif.

Contoh penting implementasi kontrol yudisial:

1. Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja
   MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena cacat dalam metode *omnibus law*.
2. Putusan MK terkait masa jabatan hakim konstitusi
   MK mempertegas batasan masa jabatan agar tidak terjadi dominasi kekuasaan dalam internal peradilan konstitusi.

Putusan-putusan ini memperlihatkan bahwa yudikatif berfungsi sebagai pengawas konstitusional terhadap kebijakan pemerintah yang terlalu ekspansif.

DPR–MK

DPR membuat undang-undang, MK menguji Konstitusionalitasnya (Nazriyah, 2010). Hubungan ini mencerminkan
judicial review sebagai mekanisme check yang penting. Namun ketegangan sering muncul ketika DPR:

- tidak melaksanakan putusan MK,
- atau membuat kembali norma yang telah dibatalkan.

Hal ini memperlihatkan adanya kurangnya komitmen terhadap supremasi konstitusi.

MA–KY

Hubungan MA dan KY menunjukkan dinamika kompleks dalam menjaga independensi dan akuntabilitas peradilan (Isjayanto & Bakti, 2025). KY melakukan pengawasan etik, namun sanksi dijatuhkan melalui sidang Majelis Kehormatan Hakim yang melibatkan MA dan KY bersama-sama. Konflik muncul karena:

- MA menganggap KY terlalu intervensif,
- KY menilai MA kurang transparan dalam menegakkan etik.

Ketegangan ini sering kali berujung pada sengketa kewenangan di MK.

BPK–Pemerintah–DPR

BPK menjadi lembaga audit eksternal yang memberikan laporan audit kepada DPR (Kaldera et al., 2020b). Namun efektivitas pengawasan sering terhambat oleh:

- minimnya tindak lanjut DPR terhadap temuan,
- potensi konflik kepentingan politik,
- lemahnya sanksi terhadap pelanggaran keuangan.

Akibatnya, mekanisme kontrol audit sering tidak memberikan efek jera.

C. Studi Kasus Implementasi Checks and Balances

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 (UU Cipta Kerja)

Kasus ini menunjukkan bahwa MK berperan besar dalam menahan dominasi eksekutif-legislatif (Hudaevah et al., 2025). MK menyatakan UU inkonstitusional bersyarat dan memberi tenggang waktu perbaikan. Putusan ini mengingatkan pemerintah bahwa proses legislasi harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sengketa Kewenangan KY–MA

Serangkaian putusan MK memperjelas bahwa KY tetap memiliki kewenangan pengawasan etik terhadap hakim agung, namun kewenangannya sering dibatasi oleh interpretasi MA (Rasji et al., 2025). Kasus kasus ini mengungkap lemahnya efe ktivitas pengawasan internal peradilan.

Hak Angket DPR terhadap KPK (2017)

Penggunaan hak angket terhadap KPK menunjukkan adanya kecenderungan politisasi hak pengawasan DPR (Susanto, n.d.). Meskipun sah secara formal, angket tersebut dinilai banyak pihak tidak mencerminkan pengawasan konstitusional yang obyektif.

Ketidakpatuhan terhadap Putusan MK

Beberapa sektor kebijakan tidak mematuhi putusan MK, misalnya: pengaturan sistem pemilu (open–closed list) dan perbaikan legislasi pasca putusan UU Cipta Kerja. Ketidakpatuhan ini mereduksi efektivitas *checks and balances* (Tohadi & Prastiwi, 2022a).

D. Tantangan Implementasi Checks and Balances

Dominasi Eksekutif

Koalisi "gemuk" pendukung pemerintah melemahkan fungsi pengawasan DPR (*DINAMIKA HUBUNGAN LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA | Jurnal Manejemen, Akuntansi Dan Pendidikan*, n.d.). Legislasi dan anggaran sering berjalan tanpa kritik substansial.

Lemahnya Lembaga Pengimbang

DPD memiliki legitimasi elektoral kuat, tetapi tidak memiliki kewenangan legislasi yang substantif (Muksalmina et al., 2023). Hal ini menciptakan ketimpangan antara representasi daerah dan proses legislasi nasional.

Politisasi Peradilan

Kasus etik yang melibatkan hakim MA dan MK menunjukkan bahwa peradilan rentan dipengaruhi kekuatan politik dan kepentingan eksternal (Tambunan et al., 2024).

Implementasi Putusan MK yang Tidak Konsisten

Tanpa mekanisme pemaksa (*enforcement mechanism*), putusan MK bergantung pada political will lembaga legislatif dan eksekutif (Tohadi & Prastiwi, 2022b).

Budaya Politik Patronase

Budaya patronase dan transaksi politik menghambat prinsip *checks and balances*, karena pejabat negara lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau patron politik dibanding kepentingan konstitusi (Bakry et al., 2024).

PENUTUP

Simpulan

Amandemen UUD NRI 1945 telah membawa perubahan mendasar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dengan menegaskan prinsip pembagian kekuasaan secara horizontal dan menghapus kedudukan lembaga tertinggi negara (Nasef, 2019). Perubahan tersebut menjadi dasar penerapan prinsip *checks and balances* sebagai instrumen utama negara hukum untuk mencegah pemusatan kekuasaan.

Secara normatif, desain konstitusional pasca amandemen telah membangun mekanisme pengawasan dan pengimbangan antar-lembaga negara melalui penguatan DPR, pemilihan langsung Presiden, pembentukan Mahkamah Konstitusi, serta peran lembaga pengawasan seperti BPK dan Komisi Yudisial (*Peran Amandemen UUD 1945 Dalam Memperkuat Sistem Check And Balance | Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, n.d.). Namun, dalam praktiknya, implementasi *checks and balances* belum berjalan optimal akibat dominasi eksekutif, lemahnya lembaga pengimbang, politisasi peradilan, dan ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa efektivitas *checks and balances* tidak hanya ditentukan oleh desain kelembagaan, tetapi juga oleh budaya konstitusional, independensi yudisial, dan akuntabilitas politik.

Saran

Penguatan prinsip *checks and balances* memerlukan peningkatan budaya konstitusional dan etika penyelenggaraan negara agar seluruh lembaga tunduk pada supremasi konstitusi (Alwan, 2025). Selain itu, diperlukan penguatan fungsi pengawasan DPR, peningkatan peran lembaga pengimbang seperti DPD, serta penegasan mekanisme pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Upaya tersebut penting untuk memastikan sistem ketatanegaraan Indonesia berjalan secara demokratis, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

(Times New Roman 12, Reguler, spasi 1, spacing before 6 pt, after 6 pt).

Alwan, M. F. (2025). PENEGAKAN HUKUM TATA NEGARA DALAM MENJAGA STABILITAS KONSTITUSIONAL DI INDONESIA: ANTARA IDEALITAS DAN REALITAS.

Multilingual: Journal of Universal Studies, *5*(1), 376–387.

Asshiddiqie, D. J. (n.d.). *GAGASAN NEGARA HUKUM INDONESIA*.

A.V.Dicey. (2019). *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. Nusamedia.

Bakry, K., Milia, J., Santoso, R. Y., Asra, S., Hajuan, M. A., Maiwan, M., Sumardi, S., Retta, L. M., Mursyidin, M., Rahim, E., Raffiudin, R., & Judijanto, L. (2024). *Sistem Politik Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

DINAMIKA HUBUNGAN LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA | Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan. (n.d.). Retrieved December 13, 2025, from https://journal.yapakama.com/index.php/JAMAPEDIK/article/view/346

Efektivitas Perkembangan Implementasi Trias Politica dalam Kinerja Lembaga Tinggi Negara | Perspektif Administrasi Publik dan hukum. (n.d.). Retrieved December 13, 2025, from https://ejournal.appisi.or.id/index.php/Perspektif/article/view/57

Hasibuan, I. J. M. (2019). *PERANAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN MELALUI KEKUASAAN KEHAKIMAN*. https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/3317

Hudaevah, E., Nurjaya, D. N., Uzmayanty, R., Noer, F. H. F., & Fartini, A. (2025). Perbandingan Konstitusionalisme Indonesia dan Thailand: Analisis Kekosongan Penelitian pada Dinamika Pembatasan Kekuasaan Eksekutif. *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, *2*(3), 59–71. https://doi.org/10.62383/progres.v2i3.2507

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik. (n.d.). Retrieved December 13, 2025, from https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/589

Isjayanto, F. N., & Bakti, N. S. (2025). Kewenangan Komisi Yudisial (Studi Perbandingan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Consiglio Superiore Della Magistratura, Italia). *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, *10*(1), 48–65. https://doi.org/10.53429/iljs.v10i1.1450

Kaldera, N. X., Aulia, M., & Faza, H. A. (2020a). Peran BPK Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Fundamental Justice*, 13–26. https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.898

Kaldera, N. X., Aulia, M., & Faza, H. A. (2020b). Peran BPK Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Fundamental Justice*, 13–26. https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.898

Kurniawati, D., & Rohmah, E. I. (2024). PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUATAN PRINSIP CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, *5*(2), 183–207. https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v5i2.158

Kusuma, S. B., Jayadi, H., Basniwati, A., & Fallahiyan, M. A. (2024). Hubungan Fungsional antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dalam Bidang Pengawasan di Indonesia menurut UUD 1945. *Jurnal Diskresi*, *3*(1). https://doi.org/10.29303/diskresi.v3i1.5085

Maheswari, I. G. A. A. P., & Darmadi, A. A. N. O. Y. (2025). PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA INTEGRITAS HAKIM MELALUI SISTEM CHECK AND BALANCES KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *3*(10). https://doi.org/10.62281/56q0zm69

Muabezi, Z. A. (2017). NEGARA BERDASARKAN HUKUM (RECHTSSTAATS) BUKAN KEKUASAAN (MACHTSSTAAT). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *6*(3), 421–446. https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446

Muksalmina, M., Tasyukur, T., & Yustisi, N. (2023). DINAMIKA KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Unes Journal of Swara Justisia*, *7*(2), 764–773. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.379

Nasef, M. I. (2019). MPR Di Persimpangan Jalan: Refleksi Paradigmatik Penguatan Kelembagaan MPR Pasca Amendemen UUD 1945. *Istinbath : Jurnal Hukum*, *16*(2), 150–174. https://doi.org/10.32332/istinbath.v16i2.1705

Nazriyah, R. (2010). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *17*(3), 383–405. https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art3

Ngutra, M. L. (n.d.). *ANALISIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEBAGAI LEMBAGA TERTINGGI NEGARA PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*.

Nurhayati, N., Mayasari, E., Nu'ma, A. N. F., & Laksana, Y. D. (2022). Kedaulatan Negara Indonesia: Makna dan Implementasi Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945. *Amnesti: Jurnal Hukum*, *4*(1), 44–61. https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i1.1433

Pamungkas, S. D. P., & Suputra, G. N. D. (2023). PEMBERLAKUAN ASAS PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM PRINSIP CHECK AND BALANCES MENURUT TEORI HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA

DAN AMERIKA SERIKAT. *Wijaya Putra Law Review*, *2*(2), 139–158. https://doi.org/10.38156/wplr.v2i2.161

PENGUSULAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SEBAGAI PESERTA PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG PEMILIHAN PRESIDEN | Nusantara Hasana Journal. (n.d.). Retrieved December 13, 2025, from https://nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/view/1231

Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang | JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL. (n.d.). Retrieved December 13, 2025, from https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/3872

Peran Amandemen UUD 1945 Dalam Memperkuat Sistem Check And Balance | Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. (n.d.). Retrieved December 13, 2025, from https://eresearchjournal.transbahasa.co.id/index.php/er/article/view/79

Rasji, Yuwono, L. G., & Meiliani. (2025). Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim: Analisis Terhadap Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, *5*(1), 10–10. https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2369

Sihombing, G. K. H., Soge, M. M., Mardhatillah, M., Santi, Y., Pristiyanto, P., Kurniawan, A., Sjuhudi, I., Mangar, I., Arman, Z., Haryanti, D., & Philona, R. (2024). *Hukum Administrasi Negara*. CV. Gita Lentera.

Simanjuntak1, I. N. C. Y., & Silalahi, W. (2025). EFEKTIVITAS LEGISLATIVE, EXECUTIVE, DAN JUDICIAL REVIEW DALAM MENJAGA SUPREMASI KONSTITUSI DAN HAK WARGA DI ERA DIGITAL. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *12*(11), 4313–4327. https://doi.org/10.31604/jips.v12i11.2025.4313-4327

Susanto, M. (n.d.). *Hak Angket DPR, KPK dan Pemberantasan Korupsi*.

Tambunan, E. M., Sembiring, R. E. B., Gozali, F., & Sianturi, D. M. R. (2024). ANALISIS EKSISTENSI ETIKA HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN BERINTEGRITAS DAN AKUNTABEL (PUTUSAN MK NO. 90/PUU-XXI/2023). *IBLAM LAW REVIEW*, *4*(2), 50–61. https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.406

Tohadi, T., & Prastiwi, D. E. (2022a). Rekonstruksi Hukum Dalam Mewujudkan Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Checks And Balances. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *11*(1), 19–

36.
https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.849

Tohadi, T., & Prastiwi, D. E. (2022b). Rekonstruksi Hukum Dalam Mewujudkan Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Checks And Balances. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *11*(1), 19–36.
https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.849